

ANALISISKEBIJAKANWALIKOTADALAM PROGRAM  
BANTUANPENDIDIKANMASYARAKAT KOTA SURAKARTA  
(BPKMS) DI KOTA SURAKARTA

Suparwi, Hadi Mahmud  
UNIBA Surakarta

Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan walikota dalam program bantuan pendidikan masyarakat kota Surakarta (BPKMS) Di kota Surakarta.*

*Dari hasil penelitian di dapatkan bahwa implementasi kebijakan BPMKS mulaidari proses penetapan penerima dana BPMKS, pengalokasian dana, laporan pertanggungjawaban dana, dan monitoring penggunaan dana BPMKS sudah berjalan dengan baik dan sesuai demgan PERWALI Surakarta Nomor 11A Tahun 2012.*

*Pelaksanaan BPMKS sudah memberikan hasil yang berdampak positif terhadap obyek kebijakan yaitu masyarakat Kota Surakarta selaku penerima dana BPMKS. Faktor yang mendukung implementasi kebijakan BPMKS antara lain: kondisi sumber daya manusia yang kompeten, saranadan prasarana yang lengkap, teknis pelaksanaan yang baik, dan tingginya motivasi dari lembaga pelaksana BPMKS.*

*Factor penghambatnya antara lain: komunikasi antar semua lembaga terkait yang kurang harmonis, kurangnya alokasi waktu dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban BPMKS, pencairan dana BPMKS yang terlambat, dan belum adanya Unit khusus yang menangani BPMKS*

*Kata Kunci : kebijakan walikota, program BPKMS kota Surakarta*

## LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan salah satu hak asasi yang harus diperoleh manusia. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 pasal 31 ayat (1) setiap warga negara berhak mendapat pendidikan ayat (2) menegaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya ayat ( 3 ) menetapkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu system pendidikan nasional, yang

meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-undang. Oleh karena itu pemerintah memberikan pelayanan publik yaitu pelayanan pendidikan, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 alenia keempat, yang isisnya “ melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". Pendidikan merupakan fondasi utama untuk membangun peradaban suatu bangsa. Secara langsung ataupun tidak, pendidikan adalah faktor penting dalam memartabatkan bangsa dan meningkatkan kemajuan suatu bangsa dan negara. Tanpa adanya pendidikan maka suatu negara akan semakin tertinggal oleh maraknya perkembangan jaman yang tidak bisa dihindari lagi. Dengan mulai terbukanya informasi yang tidak ada batas dinamakan dengan globalisasi. Maka tuntutan akan pemahaman ilmu serta penguasaan teknologi sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi. Pemerintah mengupayakan secara maksimal bagaimana memenuhi layanan akan kebutuhan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Pendidikan merupakan suatu proses yang berlangsung seumur hidup baik dilakukan secara formal ataupun informal. Pendidikan anak dimulai dari dalam keluarga, yang kemudian berkembang melalui sekolah dan masyarakat, oleh karena itu begitu pentingnya pendidikan maka pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.

Adanya kapitalisme di dunia sudah mulai merebak merasuki

semua komponen kehidupan bangsa apalagi bangsa yang sedang berkembang dimana aktifitas-aktifitasnya masih dipengaruhi bangsa barat. Begitupun yang terjadi pada sistem pendidikan di Indonesia. Kapitalisme pendidikan tidak bisa dielakkan lagi sehingga terlihat kesenjangan dan muncullah asumsi pada masyarakat bahwa pendidikan hanya diperuntukkan untuk mereka yang mempunyai taraf ekonomi tinggi. Sehingga pada akhirnya masyarakat pun jauh dari pendidikan.

Pendidikan adalah kebutuhan dasar yang harusnya dapat dijangkau oleh semua masyarakat tanpa mengenal strata sosial dalam masyarakat. Namun di era sekarang pendidikan yang bagus pasti diikuti oleh biaya yang tinggi sehingga hanya orang yang mempunyai ekonomi tinggi yang mampu mengaksesnya. Padahal di Indonesia jumlah masyarakat miskin masih cukup memprihatinkan.

Dengan melihat masalah tersebut maka pendidikan tidak lagi menjalankan fungsinya sebagai hal yang mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kecerdasan dan ketrampilan penduduk.

Dari berbagai kebijakan dan perhatian yang dibuat pemerintah dalam mengupayakan dan membangun pendidikan nasional,

maka jelaslah bahwa pendidikan ditujukan kepada semua warga negara dan menjadi tanggung jawab bersama. Pendidikan secara nasional tidak akan pernah tercapai tanpa adanya usaha dan kerjasamna serta koordinasi antara semua pihak yang mempunyai andil di dalamnya. Pemerintah, insfrastuktur serta masyarakat sendiri yang menjalankan.

Pemerintah Untuk mencanangkan program pendidikan nasional. Salah satunya yaitu melalui program pendidikan secara nasional. Salah satunya yaitu melalui program Bantuan Operasional Sekolah atau yang dikenal dengan Program BOS yang dianggarkan dari APBD kota Surakarta. Keberadaan program BOS diharapkan dapat berfungsi sebagai subsidi untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun, khususnya bagi keluarga miskin atau kurang mampu untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan yang merata diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI), khususnya bagi masyarakat miskin. Selain program BOS pemerintah melalui Kemendikbud juga telah meluncurkan beberapa program pendukung lainnya, diantaranya adalah Program Bantuan Siswa

Miskin ( BSM ) yang disalurkan dari bantuan APBD I , Program pembangunan/ rehabilitasi ruang kelas dan fasilitas belajar baik yang disalurkan melalui Dana Alokasi Khusus ( DAK ) maupun langsung dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara ( APBN ), Biaya Operasional Satuan Pendidikan yang disingkat ( BOSP ) jenjang SD/MI, SMP/MTS,SMA/MA/SMK,Biaya personal disingkat ( BP ) untuk keperluan perorangan termasuk di dalamnya seragam dan peralatan sekolah. ( sumber : SK Walikota No.11-A Tahun 2012).

Setiap daerah mempunyai permasalahan dan penanganan masalah yang sangat beragam. Begitupun dalam mengatasi permasalahan laju penduduk dan pendidikan. Dengan meningkatnya jumlah penduduk berarti penyediaan layanan pendidikan pun harus meningkat mengingat pendidikan adalah kebutuhan dasar guna mempersiapkan masa depan bangsa. Di Kota Surakarta sendiri merupakan salah satu kota yang mendukung Pembangunan pendidikan. Hal ini dibuktikan adanya bantuan pendidikan bagi masyarakat Kota Surakarta atau lebih dikenal dengan BPMKS ( Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta ). Adapun dasar hukum dari pelaksanaan BPMKS pada tahun

2012 yaitu Peraturan Walikota Surakarta Nomor 11-A Tahun 2012 Tentang Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS). Dimana penyelenggaraan program BPMKS dimaksudkan agar penduduk usia sekolah dan peserta didik dapat terlayani dan mengakses pendidikan berkualitas pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah, baik negeri maupun swasta. Namun di Kota

Surakarta masih ditemukan adanya siswa yang tidak melanjutkan sekolah hingga tingkat akhir lantaran berbagai macam sebab, salah satu faktor ekonomi. Mereka yang tidak bersekolah sampai tingkat akhir tersebut berada di jenjang pendidikan SD, SMP, maupun SMA sederajat. Berikut data angka putus sekolah tiap satuan tingkat pendidikan berdasarkan kecamatan di kota Surakarta :

Tabel  
JUMLAH SISWA PUTUS SEKOLAH DI KOTA SURAKARTA  
TAHUN AJARAN 2009/2010 s.d 2011/2012

No	Tahun Ajaran	Putus sekolah Tiap Tingkat							Jumlah
		SD	MI	SMP	MTS	SMA	MA	SMK	
1	2007/2008	23	5	100	7	171	41	302	649
2	2008/2009	43	0	16	16	5	0	50	130
3	2009/2010	32	0	117	20	12	11	181	373
4	2010/2011	25	0	27	0	69	5	32	158
5	2011/2012	28	0	182	1	45	8	244	508

( sumber : disdikpora Surakarta)

Dengan melihat data perkembangan angka anak putus sekolah pada tiap tahunnya yang masih relevan cukup tinggi dan angka putus sekolah pada tahun 2012 yang mengalami peningkatan yang tinggi dibanding dengan tahun sebelumnya, serta melihat dikeluarkannya program BPMKS sebagai salah satu upaya pemerintah kota Surakarta untuk meningkatkan kualitas pendidikan di kota Surakarta. Namun realisasi dari program ini masih banyak ditemukan adanya anak putus sekolah serta

masih adanya beberapa kendala teknis yang dihadapi dalam pelaksanaan program BPMKS seperti telat pencairan dana padahal sudah jelas semua anggaran sudah disiapkan oleh Pemkot untuk penyelenggaraan program BPMKS sesuai anggaran yang tertulis di APBD. Dalam penelitian ini hanya berfokus pada kebijakan Walikota dalam penuntasan BPMKS di Kota Surakarta.

Dari Latar Belakang diatas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan

penelitian dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul ”ANALISIS KEBIJAKAN WALIKOTA DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KOTA SURAKARTA DI KOTA SURAKARTA ”

#### **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan Latar Belakang masalah diatas, maka fokus permasalahan yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana efek implementasi program BPKMS tahun 2013 di kota Surakarta dalam mensukseskan program wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun?
2. Apa sajakah kendala yang dihadapi dalam mencapai efektifitas Implementasi program BPKMS Tahun 2013 di Kota Surakarta?

#### **TUJUAN PENELITIAN**

- a. Untuk mengetahui implementasi program BPKMS Tahun 2012 dilihat dari tercapainya tujuan kebijakan walikota dalam mensukseskan wajib belajar sembilan tahun.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam mencapai

implementasi program BPKMS tahun 2012 di kota Surakarta.

#### **A. Tinjauan Tentang kebijakan BPKMS**

##### **Arti BPKMS**

Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta yang selanjutnya disingkat BPKMS adalah dana bantuan pendidikan untuk penduduk kota Surakarta yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah ( APBD ) Kota Surakarta. Untuk wajib belajar Sembilan Tahun menuju Wajib Belajar Dua belas tahun.

##### **Tujuan BPKMS**

Maksud dan tujuan penyelenggaraan BPKMS yaitu agar penduduk usia sekolah dan peserta didik dapat terlayani dan mengakses pendidikan berkualitas pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah, baik negeri maupun swasta, mensukseskan program penuntasan Wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun menuju Wajib Belajar Pendidikan Dua belas tahun, Meningkatkan layanan dan mutu pendidikan dan memenuhi hak dasar masyarakat miskin dan tidak mampu dalam bidang pendidikan.

Munculnya suatu kebijakan atau program merupakan jawaban atas tuntutan masyarakat kepada pemerintah sehingga membutuhkan penyelesaian dengan baik dan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan publik. Suatu kebijakan yang baik adalah kebijakan yang mampu diimplementasikan dengan baik, sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan itu sendiri. Namun prinsip ini tidak berlaku mutlak karena kebijakan adalah suatu proses yang panjang dimulai dari identifikasi masalah, agenda setting, perumusan proposal kebijakan, legitimasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan berujung pada evaluasi kebijakan.

Kebijakan dan program yang dibuat oleh pemerintah seharusnya adalah kebijakan dan program yang mampu untuk menyelesaikan masalah yang ada. Karena kebijakan dan program yang dibuat sudah pasti membutuhkan waktu yang lama serta dana yang tidak hanya sedikit. Oleh karena itu studi akan efektifitas ( tercapainya tujuan) suatu pelaksanaan kebijakan atau program pemerintah sangatlah perlu

untuk dilakukan untuk melihat sejauh mana dampak dari program atau kebijakan tersebut tercapai. Kajian efektivitas implementasi adalah penting untuk dilaksanakan, karena efektivitas merupakan kriteria dasar menilai suatu program tersebut mampu berjalan dengan baik atau tidak.

### **Implementasi kebijakan**

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu implement. Mengimplementasikan berarti to provide the means for carrying out menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu. Hakikat utama implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian ( Mazmanian dan Sabatier dalam Widodo (2010: 87)

### **Faktor yang mempengaruhi Implementasi**

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi

kebijakan public model George  
Edward yaitu :

➤ **Komunikasi**

**(Communication )**

Komunikasi merupakan  
variable pertama yang  
paling mempengaruhi  
implementasi suatu  
kebijakan. Implementasi  
yang efektif terjadi apabila  
para pembuat keputusan  
sudah mengetahui apa yang  
akan mereka kerjakan.  
Pengetahuan atas apa yang  
akan mereka kerjakan dapat  
berjalan bila komunikasi  
berjalan dengan baik,  
sehingga setiap keputusan  
kebijakan dan peraturan  
implementasi harus  
ditranmisikan  
(dikomunikasikan ) kepada  
bagian personalia yang  
tepat. Ada tiga indikator  
yang digunakan dalam  
mengukur keberhasilan  
variabel komunikasi, yaitu :

- a. Transmisi, penyaluran  
komunikasi yang baik  
akan dapat  
menghasilkan suatu  
implementasi yang  
baik pula. Seringkali  
yang terjadi dalam  
penyaluran  
komunikasi adalah  
adanya salah

pengertian (   
miskomunikasi ), hal  
tersebut disebabkan  
karena komunikasi  
telah melalui beberapa  
tingkatan birokrasi  
sehingga apa yang  
diharapkan terditorsi  
ditengah jalan

- b. Kejelasan,  
Komunikasi yang  
diterima oleh para  
pelaksana kebijakan (   
*street-level-  
bureuacrats* ) haruslah  
jelas dan tidak  
membingungkan (   
tidak ambigu).  
Ketidak jelasan pesan  
tidak selalu  
menghalangi  
implementasi pada  
tataran tertentu, para  
pelaksana  
membutuhkan  
fleksibilitas dalam  
melaksanakan  
kebijakan. Tetapi pada  
tataran yang lain hal  
tersebut justru akan  
menyelewengkan  
tujuan yang hendak  
dicapai oleh kebijakan  
yang telah ditetapkan.
- c. Konsistensi,  
Pemerintah yang  
diberikan dalam

pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas ( untuk diterapkan dan dijalankan ). Karena jika pemerintah yang diberikan sering berubah- berubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

➤ **Sumberdaya**

Sumberdaya merupakan hal penting lainnya yang mempengaruhi implementasi suatu kebijakan. Indikator-indicator sumberdaya terdiri dari:

- a) Staf; kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya adalah staf yang tidak memadai, mencukupi, ataupun tidak berkompeten dibidangnya. Penambahan staf dan implementor saja tidak cukup, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten

dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan.

- b) Informasi; terdapat 2 bentuk informasi yaitu informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan (implementor harus tahu apa yang harus mereka kerjakan saat diberi perintah melakukansuatu tindakan) dan informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.
- c) Wewenang; merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik . Apabila tidak ada wewenang maka kekuatan para implementator dimata public tidak terlegimitasi, sehingga dapat menggagalkan

proses implementasi kebijakan.

- d) Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan factor penting dalam implementasi kebijakan, selain staf yang mencukupi dan mengerti apa yang harus dilakukan, memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tidak akan berhasil.

➤ **Disposisi**

Pelaksanaan suatu kebijakan public akan efektif bila para pelaksana tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan tetapi harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Hal penting dalam disposisi:

- a. Pengangkatan birokrat; pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana haruslah orang yang berdedikasi pada kebijakan yang ditetapkan.

- b. Insentif; dengan menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para agen pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik.

➤ **Struktur Birokrasi**

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

**B. PROGRAM BANTUAN  
PENDIDIKAN  
MASYARAKAT KOTA  
SURAKARTA ( BPKMS )**

Program adalah kata, ekspresi, pernyataan atau kombinasi yang disusun dan dirangkai

menjadi satu kesatuan prosedur yang berupa urutan langkah untuk menyelesaikan masalah dan diimplementasikan. Pemerintah kota Surakarta dalam meningkatkan layanan BPMKS( Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta ) program ini mulai dilaksanakan tahun 2009. BPMKS ( Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta ) adalah dana bantuan pendidikan untuk penduduk Kota Surakarta yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surakarta. Bantuan ini diwujudkan dalam bentuk kartu sebagai kartu identitas keikutsertaan peserta didik dalam program BPMKS. Kartu ini pertama kali diluncurkan pada 8 April 2010. Adapun dasar hukum dari BPMKS tahun 2012 adalah Peraturan Walikota Surakarta Nomor: 11- A Tahun 2012 Tentang Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS). Siswa tingkat SD/SMP/SMA/SMK sederajat. Program BPMKS sebagaimana diatur dalam Perwali No: 11-A Tahun 2012, diselenggarakan berdasarkan azas

keterjangkauan layanan dan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh penduduk Kota Surakarta. Program ini dimaksudkan agar penduduk usia sekolah dan peserta didik dapat terlayani dan mengakses pendidikan berkualitas pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah, baik negeri dan swasta. Tujuan BPMKS adalah untuk :

- a) Mensukseskan program penuntasan wajib belajar pendidikan dasar
- b) Sembilan tahun menuju wajib belajar pendidikan dua belas tahun;
- c) Meningkatkan layanan dan mutu pendidikan;
- d) Memenuhi hak dasar masyarakat miskin di bidang pendidikan

BPMKS pada tahun 2012 tersebut terdiri dari beberapa jenis berdasarkan kartu yang dimiliki dan bantuan ini diperuntukkan bagi :

- Siswa Warga Kota Surakarta dari keluarga Mampu yang bersekolah di Kota Surakarta pada jenjang SD/MI, SMP/MTs Negeri/Swasta.
- Siswa Warga Kota Surakarta dari Keluarga Mampu yang bersekolah

di Kota Surakarta pada  
jenjang SDLB, SMPLB  
dan SMALB  
Negeri/Swasta

- Siswa warga Kota Surakarta dari keluarga tidak mampu yang bersekolah di Kota Surakarta jenjang SD/MI/SDLB Negeri /Swasta, SMP/MTS/SMPLB Negeri /Swasta, SMA/MA/SMALB Negeri/swasta
- Siswa warga Kota Surakarta dari keluarga tidak mampu yang bersekolah pada sekolah PLUS jenjang SD,SMP dan SMK Kota Surakarta.
- Siswa warga Kota Surakarta yang tidak bersekolah, tetapi masih dalam usia sekolah jenjang SD,SMP dan SMK.

BPMKS dibagi menjadi 3 jenis kartu kategori yaitu silver, gold dan platinum

#### 1. Kartu BPMKS Silver

Kriteria Siswa yang dapat menerima :

- a. Siswa Warga Kota Surakarta dari keluarga Mampu yang bersekolah di Kota

Surakarta pada  
jenjang SD/MI,  
SMP/MTs Negeri .

- a) Siswa Warga Kota Surakarta dari Keluarga Mampu yang bersekolah di Kota Surakarta pada jenjang SDLB, SMPLB dan SMALB Negeri/Swasta.

#### 2. Kartu BPMKS Gold

Kriteria siswa yang dapat menerima :

Siswa warga kota Surakarta dari keluarga tidak mampu yang bersekolah di Kota surakarta jenjang SD/MI/SDLB Negeri/Swasta, SMP/MTs/SMPLB Negeri/ Swasta, SMA/MA/SMALB Negeri /Swasta.

#### 3. Kartu BPMKS Platinum

Kriteria Siswa yang dapat menerima :

- Siswa Warga Kota Surakarta dari keluarga yang tidak mampu yang bersekolah pada sekolah Plus jenjang SD,SMP,dan SMK Kota Surakarta.

- Siswa Warga Kota Surakarta yang tidak bersekolah, tetapi masih dalam usia sekolah jenjang SD,SMP. SMK serta yang akan melanjutkan ke Sekolah Plus.

Adapun besaran bantuan yang diberikan pada setiap tingkat sekolah berbeda – beda berdasarkan jenis kartu yang diberikan. Berikut adalah besaran bantuan BPMKS :

1) Besaran bantuan bagi peserta BPMKS dengan kartu Silver adalah

- Jenjang SD/MI Negeri Rp. 7000,- /Siswa/ bulan
- Jenjang SMP/MTS Negeri Rp.47.000,- /Siswa/bulan

2) Besaran bantuan bagi peserta BPMKS dengan kartu GOLD adalah

- Jenjang SD/MI Swasta Rp.34.500,- /Siswa/bulan

- Jenjang SDLB Negeri dan swasta Rp.34.500,- /Siswa/bulan

- Jenjang SMP/MTs Swasta Rp.68.000,- /Siswa/bulan

- Jenjang SMPLB Negeri Swasta Rp.68.000,- /Siswa/bulan

- Jenjang SMA/MA/SMK Negeri dan swasta Rp.57.500,- /Siswa/Bulan

- JenjangSMALB Negeri dan Swasta Rp.90.000,- /Siswa/Bulan

3. Besaran bantuan peserta BPMKS dengan kartu Platinum adalah

a. Jenjang SD Negeri Rp.44.500,-/Siswa/Bulan

b. Jenjang SMP Negeri Rp.97.000,- /Siswa/Bulan

c. Jenjang SMA/SMK Negeri Rp.270.000,- /Siswa/Bulan

4. Untuk BOSP :

a. jenjang SD/MI Rp.7.000,-/siswa/Bulan

b. jenjang SMP/ MTs Rp. 47.000,-/siswa/Bulan

c. jenjang  
SMA/SMK/MA

Rp.190.000,-/siswa/Bulan

5. Untuk BP :

a. jenjang SD  
Rp.37.500,-/siswa/Bulan

b. jenjang SMP  
Rp.50.000,-/siswa/Bulan

c. jenjang SMA/SMK  
Rp.80.000,-/siswa/Bulan

### **C. PROGRAM PENUNTASAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN**

Wajib belajar merupakan salah satu program yang gencar digalakkan oleh Departemen Pendidikan dan kebudayaan. Program ini mewajibkan setiap warga Negara Indonesia untuk bersekolah selama 9 ( Sembilan ) tahun pada jenjang pendidikan dasar, yaitu dari tingkat kelas 1 Sekolah Dasar ( SD ) atau Madrasah Ibtidaiyah ( MI ) hingga kelas 9 Sekolah Menengah Pertama ( SMP ) atau Madrasah Tsanawiyah ( MTS ). Program Wajib belajar pendidikan 9 tahun merupakan perwujudan amanat pembukaan UUD 1945 dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta pasal 31 UUD 1945 yang menyatakan (1) Tiap –tiap warga Negara berhak mendapat

pengajaran dan (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sitem pengajaran nasional yang diatur dengan undang – undang. Program wajib belajar 9 tahun yang merupakan amanah dari undang- undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dimana pada Bab VIII pasal 34 berbunyi :

- 1) Setiap warga Negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar.
- 2) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memunggut biaya.
- 3) Wajib belajar merupakan tanggung jawab Negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- 4) Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah ( Undang- undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang pendidikan nasional).

Jadi jelas, untuk Wajib belajar 9 tahun diatur dalam Undang-Undang bertujuan untuk memenuhi hak asasi manusia di bidang pendidikan serta pemerataan akses pendidikan agar semua lapisan masyarakat dapat ikut berperan aktif dalam pembangunan bangsa.

#### **D. IMPLEMENTASI PROGRAM BPKMS TAHUN 2012 DALAM MENSUKSESKAN PROGRAM PENUNTASAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN**

Efektifitas Implementasi Program BPKMS Tahun 2012 dalam Mensukseskan Program Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun adalah untuk mengetahui sejauh mana program BPKMS ini berjalan dengan melihat implementasi program BPKMS dan melihat ketercapaian tujuan sebagaimana telah ditetapkan dalam perwali No.11-A Tahun 2012 tentang BPKMS sehingga kita dapat mengetahui sudah cukup efektifkah program ini dalam menuntaskan masalah putus sekolah serta mengetahui hambatan- hambatan yang ada

dalam implementasi program BPKMS.

#### **E. METODE PENELITIAN**

##### **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kota Surakarta, Melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kota Surakarta, dalam mengimplementasikan kebijakan terkait pembebas biaya biaya sekolah melalui program BPKMS. Kota Surakarta dipilih karena Kota Surakarta merupakan kota yang saat ini dikenal sebagai kota yang pro rakyat miskin, sudah benar memperhatikan pendidikan pada seluruh masyarakatnya.

##### **Sifat Penelitian**

Dalam penelitian ini bersifat deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan melakukan penelitian dengan menggambarkan dan memaparkan keadaan subyek penelitian dengan menggambarkan dan memaparkan keadaan subyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak. Suatu Penelitian deskriptif, dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala – gejala

lainnya. (Soerjono Soekanto :  
10)

### **Jenis Data**

#### 1) Data Primer

Data Primer diperoleh langsung dari sumber pertama, Yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian. Soerjono Soekanto ( 2008: 12)Data Primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan responden agar penelitian mendapat hasil yang sebenarnya dari obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini, data primernya berupa hasil wawancara.

#### 1) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak secara langsung diperoleh dari lokasi penelitian, tetapi diperoleh melalui studi kepustakaan, peraturan perundang- undangan.Data sekunder , antara lain , mencangkup perundang-undangan dokumen-dokumen resmi, buku – buku, hasil- hasil penelitian yang terwujud laporan , buku harian, dan seterusnya. ( Soerjono Soekanto 2008 : 12)

### **Sumber Data**

#### a. Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung di lapangan, dalam hal ini adalah Kepala Dinas Dikpora Kota Surakarta Ka.bidang Pendidikan Dasar SD dan anak Usia Dini .Ka.bidang SMP, Ka. Bidang Sekolah menengah , Komite Sekolah, Wali murid penerima BPKMS .

#### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang secara tidak langsung memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer. Sumber data ini diperoleh dari kepustakaan berupa :

##### 1. Bahan Hukum Primer

UUD, Perundang – undangan ,Peraturan Walikota

##### 2. Bahan / Data sekunder

Buku- buku yang ada hubungannya dengan Pendidikan dan Bantuan BPKMS.

### **Teknik Pengumpulan Data**

#### Observasi

Observasi adalah kegiatan peninjauan yang dilakukan

dilokasi penelitian. Dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum di lokasi ( Abdulkadir Muhammad : 85 )

#### Wawancara

Wawancara adalah proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan (Cholid narbuko & Abu Achmadi, 2004 : 83). Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data primer disamping dengan Observasi juga menggunakan teknik wawancara lebih terarah dan sesuai dengan kemampuan penulis. Selain itu wawancara merupakan sarana terbaik untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan.

#### Pengumpulan Data Sekunder

Studi Kepustakaanadalah pengkaji informasi tertulis mengenai hokum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan

secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normative ( Abdulkadir Muhammad 2004 : 85 )Dalam Penelitian ini Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan membaca, mengkaji serta mempelajari buku- buku, data – data dan bahan – bahan yang berkaitan dengan program BPMKS.

#### Teknik Analisis Data

Analisis data secara kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menggunakan dan menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan responden secara lisan maupun tertulis dan juga perilaku yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh ( Soerjono Soekanto ; 1986;242 ). Teknik analisa data yang digunakan adalah tehnik dengan model analisis interaktif. Diawali dengan kesimpulan yang awalnya belum jelas, kemudian makin eksplisit berdasarkan landasan yang kuat.

## F. HASIL DAN PEMBAHASAN

### ➤ Implementasi Kebijakan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta untuk

### **Memperluas Akses Pendidikan Masyarakat Miskin**

Dalam implementasi kebijakan BPKMS yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) Kota Surakarta ini terdiri dari beberapa tahap yaitu penetapan penerima BPKMS, pengalokasian dana BPKMS, laporan pertanggungjawaban BPKMS. Dari semua tahapan tersebut telah berjalan dengan baik, terbukti dari sisi *Policy Conflict* dan juga *Ambiguity* yang terjadi sangat rendah mulai dari pihak Dikpora, sekolah-sekolah, masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), sehingga menurut Matland kebijakan ini dikategorikan sebagai kebijakan dengan model administratif karena memiliki tingkat *Policy Conflict* dan *Ambiguity* kebijakan yang sangat rendah. Dari segi efektifitasnya, kebijakan BPKMS ini juga sudah dikategorikan sebagai kebijakan yang efektif. Terbukti dari kelima sisi seperti yang telah

dikemukakan oleh Nugroho (2009, h. 650-652) yang terdiri dari tepat kebijakannya, tepat pelaksanaannya, tepat targetnya, tepat lingkungannya, dan tepat prosesnya. Dari sisi tepat kebijakannya, kebijakan BPKMS ini telah di-susun sesuai dengan karakter masalahnya yaitu dengan memberikan bantuan pendidikan kepada masyarakat miskin. Dari sisi tepat pelaksanaannya juga sudah berjalan dengan baik, hal ini terbukti dari semua lembaga yang terkait yaitu Dikpora, sekolah-sekolah, masyarakat, dan LSM telah menjalankan fungsinya masing-masing dengan baik. Dari sisi tepat target, kebijakan ini telah menentukan target dengan tepat yaitu kepada masyarakat miskin di Kota Surakarta. Dari sisi tepat lingkungan, kebijakan ini sudah tepat lingkungannya, karena Kota Surakarta merupakan salah satu kota besar yang mempunyai kualitas pendidikan yang bagus. Dari sisi tepat prosesnya, kebijakan ini

telah di-laksanakan mulai dari penetapan penerima sampai monitoring penggunaan dananya pun sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang ada.

➤ **Hasil Implementasi Kebijakan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta untuk Memperluas Akses Pendidikan Masyarakat Miskin**

Dari sisi *Policy Conflict* yang terjadi dalam hasil implementasi Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta ini adalah antara Dikpora sebagai pelaksana kebijakan dan masyarakat sebagai objek kebijakan dan juga antara masyarakat dan masyarakat. Setelah peneliti melakukan penelitian ternyata tidak ada konflik yang terjadi antara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan masyarakat Kota Surakarta juga antara masyarakat sendiri mengenai hasil implementasi dari Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta. Hal ini disebabkan masyarakat dan Dikpora mengatakan bahwa

hasil dari implementasi memberikan dampak positif yaitu dapat membantu masyarakat miskin dalam memperoleh layanan pendidikan dari pemerintah. Kemudian dari tingkat ambiguitasnya, pada hasil implementasi Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta. Potensi ambiguitas dapat saja timbul antara Dinas pendidikan pemuda dan olahraga Kota Surakarta dengan masyarakat sebagai penerima dana Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta atau objek dari kebijakan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta dalam menafsirkan tujuan dilaksanakannya kebijakan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta ambiguitas tersebut tidak terjadi. Hal ini disebabkan Dikpora Kota Surakarta selaku sebagai lembaga pelaksana kebijakan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta dan masyarakat sebagai objek kebijakan atau penerima dana Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta

sama-sama memahami dan mengerti tentang pengertian dan tujuan kebijakan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *ambiguity policy* dalam hasil implementasi kebijakan sangat rendah. Sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta ini dari segi hasil sudah memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam memperoleh akses pendidikan. Menurut Matland, apabila suatu implementasi kebijakan mempunyai tingkat konflik yang rendah dan tingkat ambiguitas yang rendah juga, maka model yang tepat adalah menggunakan model menggunakan model *administrative*, dalam *model Administrative Implementation*.

➤ **IMPLEMENTASIPROGRAM BPKMS TAHUN 2013 DIKOTA SURAKARTA DALAM MENSUKSESKAN PROGRAM WAJIB**

**BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN.**

Efektifitas Implementasi Program BPKMS Tahun 2012 dalam Mensukseskan Program Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun adalah untuk mengetahui sejauh mana program BPKMS ini berjalan dengan melihat implementasi program BPKMS dan melihat ketercapaian tujuan sebagaimana telah ditetapkan dalam perwali No.11-A Tahun 2012 tentang BPKMS sehingga kita dapat mengetahui sudah cukup efektifkah program ini dalam menuntaskan masalah putus sekolah serta mengetahui hambatan-hambatan yang ada dalam implementasi program BPKMS.

➤ **Landasan BPKMS**

**a. Landasan Yuridis**

**1. UUD 1945 (amandemen)**

**Pasal 28 huruf b ayat (2)** “Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas

perlindungan dari  
kekerasan dan  
diskriminasi”

**Pasal 28 huruf c ayat (1)** “ Setiap orang berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia

**Pasal 28 huruf f ”** Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari , memperoleh , memiliki menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”

**Pasal huruf i ayat (2)** “setiap orang berhak bebas dari pengakuan yang bersifat diskriminasif atas dasar apapun dan berhak

mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”

**Pasal 28 huruf j ayat (2)** “di dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang- undang dengan maksud semata- mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai – nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

**Pasal 31 ayat (1)** setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai”.

**Pasal 31 ayat (2)** Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”

**2. UU No. 4 Tahun  
1979 tentang  
kesejahteraan anak**

**Pasal 8** ‘Bantuan dan pelayanan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik dan kedudukan sosial.

**Pasal 11 ayat (2)** “Usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat”

**UU No.39 Tahun 1999  
Tentang Hak Asasi  
manusia**

**Pasal 11** “ setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak”

**Pasal 12**” setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang

beriman , bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia’

**Pasal 60** “ setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan kecerdasannya”

**UU No.20 tahun 2003  
tentang sistem  
Pendidikan Nasional**

**Pasal 3**“ Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang

demokratis serta bertanggung jawab.

**Pasal 5 ayat (1)** “  
Setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”

**UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak**

**Pasal 48** “ Pemerintah Wajib

menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 Sembilan tahun untuk semua anak”

**Pasal 49** “ Negara ,pemerintah, keluarga dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas- luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan”

**Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.17 Tahun 2010**

**Pasal 1 (1)** Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam menyelenggarakan system pendidikan nasional oleh pemeintah, pemerintah

provinsi, pemerintah kabupaten/ kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

**Peraturan Daerah Kota Surakarta No.4 tahun 2010**

**Pasal 14** “ Setiap satuan pendidikan berhak memperoleh dana operasional dan bantuan dana investasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat.

**Pasal 16** “Setiap peserta didik berhak untuk :

(c) mendapatkan bantuan fasilitas belajar, buku teks, beasiswa atau bantuan lain.

(d) mendapatkan biaya pendidikan dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah bagi mereka yang orang

tuanya tidak mampu membiayai pendidikan **Pasal 19**“ Pemerintah daerah berkewajiban untuk :

(a) menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan

(b) menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga sesuai kewenangannya tanpa diskriminasi dan memperhatikan kesetaraan gender

(c) menjamin terselenggaranya program wajib belajar secara berkelanjutan sesuai kewenangannya

- **KENDALA YANG DIHADAPI DALAM MENCAPAI EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI PROGRAM BPKMS TAHUN 2013 DI KOTA SURAKARTA**  
**Faktor yang mempengaruhi Implementasi**  
Faktor-faktor yang mempengaruhi

keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan public model George Edward yaitu :

➤ **Komunikasi (Communication)**

Komunikasi merupakan variable pertama yang paling mempengaruhi implementasi suatu kebijakan.

Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditranmisikan (dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Ada tiga indikator yang menjadi kendala Efektifitas

Implementasi  
Program BPKMS  
keberhasilan, yaitu :

- a. Transmisi,  
penyaluran  
komunikasi  
yang baik akan  
dapat  
menghasilkan  
suatu  
implementasi  
yang baik pula.  
Seringkali  
yang terjadi  
dalam  
penyaluran  
komunikasi  
adalah adanya  
salah  
pengertian (   
miskomunikasi  
), hal tersebut  
disebabkan  
karena  
komunikasi  
telah melalui  
beberapa  
tingkatan  
birokrasi  
sehingga apa  
yang  
diharapkan  
terditorsi  
ditengah jalan
- b. Kejelasan,  
Komunikasi  
yang diterima

oleh para  
pelaksana  
kebijakan (   
*street-level-  
bureuacrats* )  
belum jelas  
dan masih  
membingungk  
an. Ketidak  
jelasan pesan  
namun tidak  
selalu  
menghalangi  
implementasi  
pada tataran  
tertentu, tetapi  
para pelaksana  
membutuhkan  
fleksibelitas  
dalam  
melaksanakan  
kebijakan.

- c. Konsistensi,  
Pemerintah  
yang diberikan  
dalam  
pelaksanaan  
suatu  
komunikasi  
masih perlu  
kejelasan (   
untuk  
diterapkan dan  
dijalankan ).  
Karena jika  
pemerintah  
yang diberikan

sering  
berubah-  
berubah, maka  
dapat  
menimbulkan  
kebingungan  
bagi pelaksana  
di lapangan.

➤ **Sumberdaya**

Sumberdaya  
merupakan hal  
penting lainnya yang  
mempengaruhi  
implementasi suatu  
kebijakan. Indikator-  
indicator  
sumberdaya terdiri  
dari:

- 1) Staf; kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya adalah staf yang tidak memadai, mencukupi, ataupun tidak berkompeten dibidangnya. Penambahan staf dan implementor saja tidak cukup, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan

keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan.

2) Informasi;

terdapat 2 bentuk informasi yaitu informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan (implementor harus tahu apa yang harus mereka kerjakan saat diberi perintah melakukansuatu tindakan) dan informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.

3) Wewenang;

merupakan otoritas atau

legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik . Apabila tidak ada wewenang maka kekuatan para implementator dimata public tidak terlegimitasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan.

- 4) Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan factor penting dalam impkementasi kebijakan, selain staf yang mencukupi dan mengerti apa yang harus dilakukan, memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi

tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tidak akan berhasil.

➤ **Disposisi**

Pelaksanaan suatu kebijakan public akan efektif bila para pelaksana tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan tetapi harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Hal penting dalam disposisi:

- a. Pengangkatan birokrat; pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana haruslah orang yang berdedikasi pada kebijakan yang ditetapkan.
- b. Insentif; dengan menambah keuntungan atau biaya

tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para agen pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik.

➤ **Struktur Birokrasi**

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan

koordinasi dengan baik.

➤ **Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta untuk Memperluas Akses Pendidikan Masyarakat Miskin**

Faktor pendukung dan penghambat sejatinya akan selalu ada dalam setiap imple-mentasi kebijakan tinggal bagaimana usaha para pelaksana kebijakan untuk dapat mengatur faktor pendukung dan penghambat implementasi itu menjadi sebuah dampak yang positif bagi implementasi kebijakan itu sendiri. Dari imple-mentasi kebijakan BPKMS di Kota Surakarta sendiri terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat. Faktor yang mendukung imple-mentasi kebijakan BPKMS antara lain: kondisi sumber daya manusia yang kompeten,

sarana dan prasarana yang lengkap, teknis pelaksanaan yang baik, dan tingginya motivasi dari lembaga pelaksana BPKMS. Sedangkan faktor peng-hambatnya antara lain: komunikasi antar semua lembaga yang berjalan kurang harmonis, kurang-nya alokasi waktu dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban BPKMS, pencairan dana BPKMS yang terlambat, dan belum adanya Unit khusus yang menangani BPKMS

➤ **Kesimpulan**

Dari hasil pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan BPKMS mulai dari proses penetapan penerima dana BPKMS, pengalokasian dana, laporan pertanggungjawaban dana, dan monitoring penggunaan dana BPKMS sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan PERWALI Surakarta Nomor 11A Tahun 2012. Kemudian Dari pelaksanaan BPKMS ini juga sudah memberikan hasil

yang berdampak positif terhadap obyek kebijakan yaitu masyarakat Kota Surakarta selaku pe-nerima dana BPKMS. Faktor yang mendukung implementasi kebijakan BPKMS antara lain: kondisi sumber daya manusia yang kompeten, sarana dan prasarana yang lengkap, teknis pelaksanaan yang baik, dan tingginya motivasi dari lembaga pelaksana BPKMS. Sedangkan faktor penghambatnya antara lain: komunikasi antar semua lembaga terkait yang kurang harmonis, kurangnya alokasi waktu dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban BPKMS, pencairan dana BPKMS yang terlambat, dan belum adanya Unit khusus yang menangani BPKMS.

➤ **Saran**

Pada implementasi kebijakan walikota : komunikasi antar semua lembaga terkait yang kurang harmonis, kurangnya alokasi waktu dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban BPKMS, pencairan dana BPKMS yang terlambat, dan belum adanya Unit khusus yang menangani BPKMS sehingga diperlukan untuk pemahaman secara bersama demi kelangsung kinerja yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia ( UI- Pres).
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti (Bandung )
- Miles, Mathew B dan A Michael Hiberman. 1992. *Analisa Data Kualitatif : Bahan Sumber Tentang Metode- metode baru*. Penerjemah Tjeheb Rohidi. UI Press : Jakarta.
- Molleng, Lexy J. 1999. *Metode Penelitian Kualitatif cetakan II*. Remaja Rosdakarya : Jakarta
- Darwin, Muhajir, 1993. *Implementasi kebijakan*. PPK .UGM: Yogyakarta
- Dwijowijoto, Riant n. 2003. *Kebijakan publik, formulasi. Implementasi data Evaluasi*. PT. Gramedia. Jakarta.
- Sutopo, HB. 1998, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif: dasar – dasar teori dan praktis*. Pusat Penelitian UNS. Surakarta
- M. Furqon Hidayatullah, *Pendidikan karakter: membangun peradaban bangsa*. YUMA PUSTAKA. Surakarta
- Samino, M.M, *Kepemimpinan Pendidikan*. FAIRUZ MEDIA. Duta Permata Ilmu. Surakarta
- Suyanto, Djuhad Hisyam, *Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia memasuki milenium III* .ADICITA KARYA NUSA. Yogyakarta
- Perundang – undangan :**
- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang- undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak
- Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan
- Peraturan daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2010 tentang pendidikan
- Peraturan Walikota Surakarta No.11- A Tahun 2012 tentang BPMKS
- Keputusan Walikota No.420/3- a/1/2013 tentang sekolah Penerima Hibah BPMKS Tahun 2013
- Keputusan Walikota No.900/3- L/1/2013 tentang perubahan atas keputusan walikota No.420/3-A/1/2013 tentang Sekolah penerima hibah BPMKS tahun 2013
- Websites**
- www.[Harian jogja](http://Harian.jogja) diakses tanggal 27/3/2013
- www.[Kebijakan george edward III. Arena](http://Kebijakan.george.edward.III.Arena) kami diakses tanggal 4/11/2013